

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGANI
HUMAN TRAFFICKING PADA PENJUALAN PEREMPUAN
DI BAWAH UMUR TAHUN 2013**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

DESTANIA DWI MAHARANI

07041282025059

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENANGANI *HUMAN TRAFFICKING*
PADA PENJUALAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR TAHUN 2013**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Destania Dwi Maharani

07041282025059

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 25 April 2024

Pembimbing 1


Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA

NIP. 199104092018032001



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI HUMAN TRAFFICKING PADA PENJUALAN PEREMPUAN DI BAWAH UMUR 2013

SKRIPSI

Disusun Oleh:

DESTANIA DWI MAHARANI
07041282025059

Telah dipertahankan di depan tim penguji
dan dinyatakan telah memenuhi syarat
pada tanggal 14 Mei 2024

Pembimbing:

1. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.
NIP. 199104092018032001

Penguji:

1. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA.
NIP. 199208272019031005

2. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI
NIP. 199706032023212021

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
NIP. 197705122003121003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destania Dwi Maharani
NIM : 07041282025059
Tempat dan Tanggal : Palembang, 11 Desember 2002
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah India Dalam Menangani
Human Trafficking Pada Penjualan Perempuan Di
Bawah Umur Tahun 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang ditetapkan. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Destania Dwi Maharani
NIM. 07041282025059

ABSTRAK

India merupakan negara terbesar di kawasan Asia Selatan dengan jumlah kasus perdagangan manusia yang cukup tinggi setiap tahunnya. Umumnya, perempuan merupakan korban paling rentan yang digunakan dalam perdagangan ini seperti eksploitasi seksual, budak atau tenaga kerja paksa, bahkan penjualan organ tubuh manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pemerintah India pada kasus perdagangan perempuan di bawah umur. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah India dalam mengatasi permasalahan ini seperti meratifikasi protokol Palermo yang dibuat oleh UNTOC, mendirikan AHTU (Anti Human Trafficking Unit), menambahkan pasal mengenai perdagangan manusia pada IPC (Indian Penal Code) serta membentuk CAPF (Central Armed Police Forces). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan 6 dimensi. Penulis juga menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana data atau informasi yang diambil bersumber dari dokumen, transkrip maupun pengamatan dengan acuan pada sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa upaya pemerintah India masih belum cukup dalam menangani kasus perdagangan perempuan di bawah umur ini.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia, India, Penjualan Perempuan Di Bawah Umur, Implementasi Kebijakan

Palembang, 25 April 2024

Mengetahui,


Pembimbing I



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA

NIP. 199104092018032001

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

ABSTRACT

India is the largest country in the South Asia region with a fairly high number of human trafficking cases every year. Generally, women are the most vulnerable victims used in this trade, such as sexual exploitation, slavery or forced labor, and even the sale of human organs. This research aims to see how the Indian government implements policies in cases of trafficking in underage women. Several efforts have been made by the Indian government to overcome this problem, such as ratifying the Palermo protocol made by UNTOC, establishing AHTU (Anti Human Trafficking Unit), adding articles regarding human trafficking to the IPC (Indian Penal Code) and forming CAPF (Central Armed Police Forces). In this research the author uses the policy implementation theory proposed by Donald Van Meter and Carl Van Horn with 6 dimensions. The author also uses qualitative research methods where data or information is taken from documents, transcripts or observations with reference to secondary data sources. The results of this research show that the Indian government's efforts are still insufficient in dealing with cases of trafficking in underage women.

Keywords: *Human Trafficking, India, Sales of Underage Girls, Policy Implementation*

Palembang, 25 April 2024

Acknowledge by,


Advisor I



Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA

NIP. 199104092018032001

Head of Department



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Kebijakan Pemerintah India Dalam Menangani Human Trafficking Pada Penjualan Perempuan Di Bawah Umur Tahun 2013 sebagai syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penelitian skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan, motivasi, bimbingan dan saran dari beberapa pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
4. Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA selaku dosen Pembimbing I peneliti yang telah memberikan bimbingan arahan dan masukannya selama proses peneliti menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNSRI Palembang.
5. Muhammad Yusuf Abror, S.IP., MA selaku dosen Penguji I, yang memberikan peneliti arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Yuni Permatasari, S.IP., M.HI selaku dosen Penguji II, yang memberikan peneliti arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

7. Staf dosen FISIP UNSRI terutama Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan informasi dan bantuan selama proses penelitian skripsi ini.
8. Kedua orangtua penulis, Almarhum Junaidi dan Linherlina yang senantiasa selalu mendoakan, memberi ridho dan berkahnya serta memberi motivasi kepada penulis.
9. Kakak kandung penulis, Wahyu Mahaputra Adhi Pradana, S.T yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk terus maju dan menggapai mimpi lebih baik kedepannya.
10. Adik kandung penulis, Dhava Valentina Syahrani yang selalu menjadi penyemangat dikala penulis sedang mengalami hari-hari buruk.
11. Sahabat penulis sedari SMP, Innayah Handayani terima kasih telah menjadi pendengar yang baik sehingga penulis mampu melewati semua fase sedih dan senang dalam kehidupan remaja hingga dewasa ini.
12. Trio UNSRI, Safera dan Rizka terima kasih telah menjadi pendengar yang baik dan senantiasa memberikan dukungan dikala penulis mengalami fase buruk dalam hidup.
13. Yuk Cayang, Miranda, Mutiara, Maya, Dea, Shabrina terima kasih telah menjadi teman sekaligus tempat berbagi cerita mengenai dunia perkuliahan.
14. Micin, Putri Yunita, Deti, Silla terima kasih telah menjadi teman main sedari SMA hingga saat ini dan senantiasa saling memberikan dukungan satu sama lain.
15. Zhafira dan Elvis terima kasih telah menjadi teman satu bimbingan yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
16. Wkwk LandSquad, Ayuk Ica, Ayuk Dela, Ayuk Icey terima kasih karena telah menjadi teman, tempat bercerita serta dukungan selama masa penulisan skripsi ini.
17. Terakhir seluruh teman-teman yang membantu penulis baik itu secara fisik maupun mental selama sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Sriwijaya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini adalah hasil kolaborasi dan kontribusi dari banyak pihak. Segala kekurangan yang ada adalah tanggung jawab penulis sendiri. Penulis berharap karya ini dapat memberikan sumbangan kecil bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 08 Maret 2024

Penulis

Destania Dwi Maharani

NIM. 07041282025059

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL DAN CHART	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kerangka Teori.....	12
2.2.1 Implementasi Kebijakan	12
2.3 Alur Pemikiran	17
2.4 Argumentasi Utama.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Desain Penelitian	19
3.2 Definisi Konsep	19
3.2.1 Implementasi Kebijakan	19
3.2.2 Perdagangan Perempuan di Bawah Umur	22
3.2.3 Human Trafficking.....	22
3.3 Fokus Penelitian	23
3.4 Unit Analisis.....	24
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	25
3.8 Teknik Analisis Data	26
BAB IV GAMBARAN UMUM	27
4.1 Kasus Human Trafficking di India	27

4.1.1.	Kasus Penjualan Perempuan Di Bawah Umur di India.....	28
4.2	Kebijakan Pemerintah India Dalam Mengatasi Kasus Penjualan Perempuan Di Bawah Umur	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		37
5.1	Standar dan Tujuan Kebijakan.....	37
5.2	Sumber Daya	42
5.3	Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaannya.....	44
5.4	Karakteristik Lembaga Pelaksana	48
5.5	Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik	51
5.6	Disposisi Pelaksana	54
BAB VI PENUTUP		56
5.1	Kesimpulan.....	56
5.2	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59

DAFTAR TABEL DAN CHART

Table 1.1 Data Kasus Human Trafficking Tahun 2009 - 2011	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 3.3 Fokus Peneitian	23
Chart 5.1 Data Kasus Human Trafficking 2009-2013	39
Chart 5.2 Data Kasus Human Trafficking 2014	40

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.3 Alur Pemikiran.....	17
-------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

UNTOC	: United Nations Convention on Transnational Organized Crime
HAM	: Hak Asasi Manusia
AHTU	: Anti Human Trafficking Unit
IPC	: Indian Penal Code
CAPF	: Central Armed Police Forces
BSF	: Border Security Force
NCRB	: National Crime Records Bureau
HIV	: The Human Immunodeficiency Viruses
AIDS	: Acquired Immunodeficiency Syndrome

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era zaman modern saat ini, ada banyak sekali perkembangan teknologi baik pada bidang transportasi maupun komunikasi yang mana hal ini tentunya membuat perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Tak hanya itu, hal ini juga berdampak pada sistem perdagangan internasional, salah satu contohnya ialah adanya kemudahan dalam hal transaksi antar negara. Karena hal itu, banyak barang dan jasa yang diperjual belikan bahkan arus perdagangan internasional pun semakin pesat seiring berjalannya waktu. Namun, hal ini tentunya memiliki sisi negatif yang mana banyak sekali aktor yang melakukan perdagangan secara ilegal ke negara lain.

Perdagangan manusia merupakan suatu isu yang telah terjadi di berbagai negara. Tak hanya itu, kejahatan ini termasuk ke dalam sebuah industri yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat. Perdagangan manusia ini dapat mencakup beberapa bagian seperti perdagangan seksual, perdagangan organ serta perdagangan tenaga kerja. Perdagangan seksual biasanya banyak mencari korban perempuan yang mana nantinya para korban akan di imingi dengan kehidupan yang lebih baik. Perdagangan organ adalah perdagangan yang manusia yang kemudian organ tubuhnya akan dijual untuk digunakan transplantasi tentunya hal ini dilakukan dengan cara ilegal. Sedangkan, perdagangan tenaga kerja adalah perdagangan manusia yang kemudian tenaganya digunakan untuk bekerja dengan cara yang tidak lazim (Vidushy, 2016).

India adalah salah satu negara dengan perkembangan yang cukup pesat berkembang di kawasan Asia Selatan. Hal ini tentunya dapat dilihat pada sistem perkembangan pada infrastruktur serta teknologinya. Namun pada kenyataannya, sistem perekonomian India terbilang buruk bahkan ia merupakan negara dengan jumlah populasi penduduk miskin terbesar pada kawasan Asia Selatan. Menurut bank dunia, sebanyak 32,7% masyarakat setempat hidup miskin bahkan sisanya sekitar 68,7% hidup dengan pendapatan yang rendah yakni di bawah US\$2 per harinya (Kaus, 2013).

Human trafficking merupakan salah satu permasalahan yang besar bagi India. Hal ini dibuktikan dengan hampir seluruh distrik yang ada di India telah dipengaruhi oleh *human trafficking*. Hal ini dibuktikan dengan sekitar 90% penduduk korban perdagangan manusia ini dijadikan budak untuk bekerja secara paksa antar wilayah India. Pada tahun 2014, sekitar 14,3 juta orang India merupakan korban perdagangan manusia dalam berbagai bentuk (Phillips, 2014). Tak hanya itu, ada banyak juga korban di beberapa negara tetangganya seperti Bangladesh dan Nepal (Thomas, 2010).

Korban utama dari perdagangan manusia ini ialah anak-anak dan perempuan. Seringkali, korban perdagangan ini akan diiming-imingi dengan kehidupan yang lebih layak serta upah yang besar. Biasanya, tuntutan ekonomi yang menjadi faktor utama dari terjadinya perdagangan manusia ini. Namun, pada kenyataannya para korban akan diberi imbalan yang sangat kecil dengan pekerjaan yang berat. Tidak hanya itu, para korban juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan keluarganya (Vidushy, 2016).

Banyak sekali faktor terjadinya *human trafficking* ini, contohnya seperti adanya ketimpangan antara sosial dan ekonomi yang mana menyebabkan

ketidakadilan pada perlakuan di masyarakat umum. Masyarakat dengan golongan yang tinggi akan diperlakukan lebih baik daripada masyarakat golongan rendah. Tidak hanya itu, keamanan perbatasan negara juga menjadi masalah yang serius. Banyak agen tenaga kerja yang memalsukan dokumen dan data diri bahkan banyak sekali imigran ilegal yang berhasil lolos dari sistem keamanan pada perbatasan negara. Hal inilah yang menjadi faktor utama dari permasalahan ini dan sangat penting untuk segera diatasi karena jika terus dibiarkan maka akan menjadi hal yang lebih buruk lagi. Tentunya pemerintah harus menangani masalah ini langsung dari akar permasalahannya yakni kemiskinan (Yartini, 2018).

India merupakan pusat pada kawasan Asia Selatan yang memiliki pertumbuhan yang tinggi pada kasus *human trafficking*. Banyak anak-anak yang menjadi korban perbudakan, mengurus rumah tangga, bekerja di bidang pertanian maupun tekstil. Yang mana hal ini merupakan pekerjaan yang tidak seimbang dengan tenaga dan umur para korban. Sedangkan, perempuan yang menjadi korban perdagangan ini biasanya diperjual belikan sebagai komersial seksual (Bhalla, 2017).

Jika dilihat secara data pada tahun 2021 India adalah salah satu negara wilayah di kawasan Asia Selatan yang memiliki tingkat perdagangan manusia dibagian perbudakan tertinggi dengan mencapai sekitar 11,050,000 orang dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Selatan lainnya. India juga memiliki persentase sekitar 56% terhadap kerentanan dalam mengatasi perbudakan modern (Mahyuddin, 2020).

Untuk mengatasi hal tersebut, India mendirikan Anti Human Trafficking Unit (AHTU) yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi isu perdagangan manusia di India. AHTU dibentuk pada tahun 2007 dengan beranggotakan petugas

kejaksaan dan kepolisian. AHTU memiliki prosedur tersendiri pada saat menangani kasus perdagangan manusia, yang mana prosedur ini dianggap lebih efektif dibandingkan dengan kepolisian lokal (Todd et al., 2005).

Karena lemahnya penegakkan hukum dan banyaknya pelanggaran yang terjadi di India membuat kasus kriminalitas India menjadi meningkat terutama dalam permasalahan perdagangan manusia. Oleh karena itu, India berupaya untuk mengatasinya dengan cara ikut serta dalam keanggotaan UNTOC. UNTOC merupakan suatu organisasi internasional yang bergerak dibidang penanggulangan kejahatan lintas negara dan dibentuk pada tahun 2000. Karena meningkatnya kasus perdagangan manusia di India maka pemerintah India menandatangani UNTOC pada tahun 2003 dan menyetujui adanya Protokol Palermo. Protokol Palermo merupakan kebijakan yang dibuat oleh UNTOC di Palermo, Italia pada tahun 2000. Lalu, pada 2003 ditanda tangani oleh negara anggotanya termasuk India. Adapun isi dari Protokol Palermo ialah (UNODC, 2004):

1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak);
2. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara);
3. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition* (Protokol Menentang Pembuatan dan Perdagangan Gelap Senjata Api, Suku Cadang, Komponen, dan Amunisinya).

Namun, pada 2011 India baru meratifikasi Protokol Palermo yang ditetapkan oleh UNTOC. Akan tetapi, adanya ratifikasi tersebut ternyata tetap tidak membuat penurunan pada kasus perdagangan manusia di India. Oleh sebab itu, India ditetapkan sebagai negara golongan tier dua atau negara yang tidak patuh. Hal ini dibuktikan oleh Biro Catatan Kejahatan Nasional India atau *National Crime Records Bureau* (NCRB) yakni adanya peningkatan penjualan perempuan di bawah umur pada tahun 2009 – 2011. Tak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada kasus impor anak perempuan dari luar negeri. Berikut ini merupakan data kasus yang terjadi di India pada tahun 2009 – 2011 (National Crime Records Bureau, 2013).

Table 1.1 Data Kasus Human Trafficking Tahun 2009 - 2011

No	Kejahatan	Tahun		
		2009	2010	2011
1.	Pengadaan anak perempuan di bawah umur (Bagian 366-A IPC)	237	679	862
2.	Impor anak perempuan dari luar negeri (Sec. 366-B IPC)	48	36	80
3.	Penjualan anak perempuan untuk prostitusi (Bagian 372 IPC)	57	130	113
4.	Membeli anak perempuan untuk prostitusi (Bagian 373 IPC)	32	78	27
5.	Perdagangan Manusia (370 & 370A IPC)	2,848	3,422	3,517
Total		3,222	4,345	4,599

ni tentunya menjadi fokus utama pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut. Meningkatnya kasus perdagangan manusia membuat pemerintah India bekerja sama dengan UNTOC untuk mengurangi tingkat perdagangan manusia. Tak hanya meratifikasi UNTOC, India juga berupaya menurunkan angka perdagangan manusia dengan membentuk *Indian Penal Code* (IPC) pada tahun

2013 dan hal ini juga diratifikasi oleh UNTOC. IPC berisi Undang Undang Hukum Pidana yang mana terdapat 5 pasal mengenai perdagangan manusia di dalamnya yakni pasal 366 A, 366 B, 370, 372, dan 373 (Sabha, 2014). Adapun isi dari kelima pasal tersebut ialah:

- a. Pasal 366A mengatur tentang penjualan perempuan di bawah umur;
- b. Pasal 366B mengatur tentang penjualan perempuan dan gadis kecil ke negara lain;
- c. Pasal 370 dan 370A mengatur tentang penjualan manusia;
- d. Pasal 372 mengatur tentang penjualan perempuan untuk tujuan prostitusi;
- e. Pasal 373 mengatur tentang pembelian perempuan untuk tujuan prostitusi.

Kemudian, India juga mencoba untuk memperketat penjagaan batas negara dengan membentuk Pusat Pasukan Bersenjata Kepolisian India atau *Central Armed Police Forces* (CAPF). CAPF mempunyai 7 organisasi kepolisian yang memiliki perannya masing masing. Salah satu kepolisian yang paling berpengaruh dalam menangani perdagangan manusia di India adalah *Border Security Force* (BSF). BSF didirikan pada tahun 1965 oleh pemerintah India dengan tujuan utama yakni menjaga perbatasan antara India-Pakistan dan India-Bangladesh (Ministry of Home Affairs, 2017).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ada beberapa rumusan masalah yang dapat disimpulkan yakni:

Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus penjualan perempuan di bawah umur di India tahun 2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan riset tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus penjualan perempuan di bawah umur di India tahun 2013.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat pada penelitian ini yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Adapun penjelasan dari kedua manfaat tersebut ialah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis guna untuk membantu mengembangkan kajian dari Ilmu Hubungan Internasional terkait implementasi kebijakan pemerintah dalam menangani kasus penjualan perempuan di bawah umur di India tahun 2013.

1.4.2 Manfaat Praktisi

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta rujukan bagi akademisi untuk mengetahui kebijakan pemerintah India dalam menangani kasus *human trafficking* di negaranya. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus *human trafficking* yang ada di India.

adanya rasa kesadaran yang tinggi serta upaya pemerintah yang maksimal maka angka perdagangan manusia akan dapat menurun dari tahun ke tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Academia, A. (2022). *Triangulasi Data, Contoh, Penjelasan Dan Prakteknya Pada Riset*. Ascarya. <https://ascarya.or.id/triangulasi-data/>
- Adriani, H. S. N., & Muharjono. (2023). Efektivitas Ratifikasi Untoc Terhadap Tingkat Kriminalitas Human Trafficking India Tahun 2014-2018. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 27(1), 65–81. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/paradigma/index>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Azis, Y. A. (2023). *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*. Deepublishstore. <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/>
- Basit Naik, A. (2018). Impacts, Causes and Consequences of Women Trafficking in India from Human Rights Perspective. *Social Sciences*, 7(2), 76. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20180702.14>
- Bhalla, N. (2017). Almost 20,000 women and children trafficked in India in 2016. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-india-trafficking/almost-20000-women-and-children-trafficked-in-india-in-2016-idUSKBN16G29G>
- Chadha, S. K. (2021). *International Journal Of Higher The Trafficking Of Women For Sexual*. January.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Daily Editorial Analysis. (2024). *Central Armed Police Forces (Capfs): Overview And Issues*.
- Education, M., & Sabo, T. (2021). *A Critical Analysis Of Human Trafficking In India Arpana Bansal*. 12(01), 761–766.
- Gilbertson, M. R. (2015). Globalization And The Sex Trafficking Industry : Examination Of Effects On Regional Value Chain Operations. *Honors Theses*, 1963–2015.
- Hameed, S., Hlatshwayo, S., Tanner, E., Turker, M., & Yang, J. (2010). *Human trafficking in india: dynamics, current efforts, and intervention opportunities for the Asia foundation*. <https://www.shram.org/uploadFiles/20180320105738.pdf>
- Hanifah, A. (2008). Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol 13*.
- Kaban, Y. T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Teori dan Issu. *Gava Media. Yogyakarta*.
- Kamble, R. M. (2019). Human Trafficking of Woman in India: Issues and Perspectives. *Online International Interdisciplinary Research Journal*, 9(5), 173–180. <https://doi.org/10.15406/jhaas.2017.01.00027>.
- Kaus, R. (2013, November 21). Why India is still a poor country? *MyIndia*. <https://www.mapsofindia.com/my-india/society/why-india-is-still-a-poor-nation>
- Kertya Witaradya. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn*:

The Policy Implementation Process. Kertya Witaradya.
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>

Kusumawardhani, D. T. P. (2010). Human Trafficking. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12(2), 335–336. <https://doi.org/10.1016/j.nwh.2022.09.001>

Mahyuddin, C. (2020). *Modern Slavery In Asia And The Pacific*. Global Slavery Index, Asia and the Pacific. <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/findings/regional-findings/asia-and-the-pacific/>

Ministry of External Affairs. (2015). *Memorandum of Understanding between Government of the People's Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India on Bilateral Cooperation for the Prevention of Human Trafficking Especially Trafficking in Women and Children; Rescue, Recove.*
<https://www.mea.gov.in/Portal/LegalTreatiesDoc/BG15B2411.pdf>

Ministry of Home Affairs. (2017). *Ministry of Home Affairs Annual Report 2016-2017.*
https://web.archive.org/web/20170903223440/http://mha.nic.in/sites/upload_files/mha/files/EnglAnnualReport2016-17_17042017.pdf

National Crime Records Bureau. (2013). *Chapter-6A.* 99–104.
https://ncrb.gov.in/uploads/2022/July/11/custom/crime-in-india/6A-human-trafficking_new_2013.pdf

National Crime Records Bureau. (2014). *Disposal of Persons Arrested For Committing Crimes Relating To Human Trafficking by Police During 2014. 1, 2014.*

National Crime Records Bureau. (2022). *Police Disposal of Crime against Women (Crime Head-wise) - 2022 Police Disposal of Crime against Women (Crime Head-wise) -*

2022 (*Continued*). 1–8.

Ne, F. Y. (2018). Human Trafficking: In the Shadows of the Law. *S. Rajaratnam School of International Studies*.

Nursyafitri, G. D. (2022). *Kulik Teknik Analisis Data Kualitatif Berdasarkan Pendapat Ahli*. Dqlab. <https://dqlab.id/kulik-teknik-analisis-data-kualitatif-berdasarkan-pendapat-ahli>

Olivia, Y. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Jurnal Transnasional*, 5(1), 896–914. http://www.princeton.edu/~slaughtr/Articles/722_IntlRelPrincipalTheories_Slaughter_20110509zG.pdf

Prasetia, Y. (2021). Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185–195. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>

Roy, S. (2017). Human Rights and Trafficking in Women and Children in India. *Journal of Historical Archaeology & Anthropological Sciences*, 1(5). <https://doi.org/10.15406/jhaas.2017.01.00027>

Sabha, L. O. K. (2014). Victims Of Sexual Abuse And Trafficking And Their Rehabilitation. Lok Sabha Secretariat. https://eparlib.nic.in/bitstream/123456789/63980/1/15_Empowerment_of_Women_22.pdf

Sabirin. (2017). Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan. *Raheema*, 4(1), 54–62. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/view/833>

Silitinga, S. A. E., & Riau, U. (2017). Kepentingan india dalam meratifikasi protokol palermo tahun 2011. *Jom Fisip*, 4(2), 1–17.

- Thomas, S. E. (2010). *Cooperation to Combat Cross Border Trafficking : India-Nepal-Bangladesh*. WISCOMP.
- Todd, K., Mardis, L., & Wyatt, P. (2005). *Synergy in action Protocol on the Structure and Function of the Integrated Anti Human Trafficking Unit (IAHTU) in India*. 395–400. <https://doi.org/10.1145/1099435.1099523>
- U.S. Department of State. (2014). *Trafficking In Persons Report*. <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm>
- Uddin, M. B. (2014). Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security. *International Journal of Social Work and Human Services Practice*, 2(1), 18–27. <https://doi.org/10.13189/ijrh.2014.020103>
- UNODC. (2004). United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. In *United Nations Office on Drugs and Crime*. <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Vermonte, P. J. (2002). Transnational Organized Crime: Isu dan Permasalahannya. *Jurnal Analisis CSIS Isu-Isu Non-Tradisional: Bentuk Baru Ancaman Keamanan*, 1.
- Vidushy, V. (2016). Human trafficking In India: An analysis. *International Journal of Applied Research*, 2(6), 168–171.
- Williams, P., & Godson, R. (2002). Anticipating organized and transnational crime. *Crime, Law and Social Change*, 37(4), 311–355. <https://doi.org/10.1023/A:1016095317864>

Yartini, M. D. (2018). *Faktor-Faktor Peningkatan Jumlah Perdagangan Manusia Di India-Bangladesh Setelah Terjalin Kerja Sama Antar Kedua Negara Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia.*